



DOKUMEN MUTU

MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

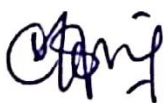
**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2022**

	UNIVERSITAS SANATA DHARMA	Kode/No	MM.LPMAI-USD.3
		Tanggal	30 September 2022
	DOKUMEN MUTU MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	02
		Halaman	1-10

DOKUMEN MUTU
MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Dibuat oleh

Ketua Lembaga Penjaminan
Mutu dan Audit Internal
(LPMAI)



Christiyanti Aprinastuti, S.Si., M.Pd.

Diperiksa oleh

Wakil Rektor 1



Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Disahkan oleh

Rektor



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

PENDAHULUAN

Buku Manual Mutu Tridharma USD ini merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** standar yang telah ditetapkan di USD.

Di dalam Manual Mutu Tridharma ini, tercakup 60 pernyataan mutu sebagaimana yang dicantumkan di dalam Dokumen Standar Mutu Tridharma dan di Sistem Informasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SI SPMI) USD.

Dokumen Manual Mutu Standar Tridharma ini secara khusus diperuntukkan bagi para pejabat prodi dan fakultas dalam rangka pelaksanaan berbagai aktivitas penjaminan mutu dengan fasilitasi SI SPMI. SI SPMI dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi proses penjaminan mutu secara menyeluruh. Melalui fasilitasi SI SPMI ini, para pejabat yang berkewenangan akan menjalankan setidaknya lima hal, yaitu:

1. melakukan pencatatan/perekaman atas aktivitas monev internal dan audit mutu internal,
2. menyimpan berbagai dokumen sesuai standar yang telah ditetapkan,
3. mengakses, membaca, dan mempelajari berbagai data akademik, serta melakukan tindak lanjut atas hasil-hasil temuan tersebut,
4. mengakses, membaca, dan mempelajari berbagai data hasil pengukuran kinerja, serta melakukan tindak lanjut atas hasil-hasil temuan tersebut, dan
5. menuliskan dan/atau mempelajari rekomendasi atas monev internal dan audit mutu internal dari reviewer/auditor.

Di satu sisi, sebagai sebuah Sistem Informasi, SI SPMI diyakini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu internal. *Di lain pihak*, sebegus apapun SI yang dikembangkan, penentu utama dalam kegiatan penjaminan mutu internal sebuah lembaga pendidikan tinggi adalah aktor-aktor di dalamnya. Kesiediaan untuk belajar secara terus-menerus, membuka diri terhadap berbagai kemungkinan, dan keberanian mengakui bahwa apa yang diyakininya tidak selalu benar, serta sikap rendah hati untuk mendengarkan masukan dan pendapat dari orang lain, adalah ciri-ciri pokok dari komunitas pembelajar yang transformatif dan berdaya ubah. Cara pandang pembelajaran transformatif macam ini yang melandasi kerangka berpikir dalam buku **Manual Mutu Standar Tridharma USD ini**. Buku ini sudah semestinya ditempatkan dalam konteks pengembangan masyarakat pembelajar yang responsif terhadap kompleksitas dinamis di dalam era yang serba tidak pasti ini.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
DAFTAR ISI.....	2
MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
3.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3
3.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
3.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	6
3.4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	7
3.5. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	7
3.6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	9

MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar	Proses
3.1.1	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.	Penetapan : Kaprodi merancang dan merumuskan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penyelesaian masalah. Pelaksanaan : Kaprodi melakukan kegiatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penyelesaian masalah. Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi tingkat kesesuaian antara PkM yang dijalankan oleh para dosennya dengan bidang keahliannya dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Pengendalian : Kaprodi melakukan kegiatan untuk memastikan hasil pengabdian dijalankan dan memberikan solusi. Peningkatan : hasil evaluasi digunakan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
3.1.2	Kegiatan PkM terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana pengabdian.	Penetapan : Kaprodi menetapkan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari ilmu pengetahuan pelaksana pengabdian (<i>applied science</i>). Pelaksanaan : Kaprodi memastikan kegiatan PkM terkait dengan pengembangan

No.	Standar	Proses
		ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana pengabdian terlaksana. Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi tingkat kesesuaian antara PkM yang dijalankan oleh para dosennya dengan roadmap yang telah ditetapkan. Pengendalian : Kaprodi melakukan kegiatan koreksi bila kegiatan PkM tidak sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana pengabdian Peningkatan : Kaprodi meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala terkait kegiatan PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana pengabdian.
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya.	Penetapan : Kaprodi merancang ketercapaian Skema pendanaan PkM. Pelaksanaan : Kaprodi dan para dosen di prodinya, melakukan kegiatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Skema pendanaan PkM Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi skema pendanaan PkM (dalam hal jumlah/besaran dan keberagaman sumber dana) yang dijalankan oleh para dosennya. Pengendalian : Kaprodi mengkoreksi bila terjadi penyimpangan skema pendanaan PkM (dalam hal jumlah/besaran dan keberagaman sumber dana) yang dijalankan oleh para dosennya Peningkatan : Kaprodi meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala.
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik.	Penetapan : Kaprodi merumuskan cakupan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terlibat sehingga lebih bermanfaat.

No.	Standar	Proses
		Pelaksanaan : Kaprodi dan para dosen di prodinya, melakukan kegiatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi kegiatan PkM yang dijalankan oleh para dosen di prodinya, terutama dalam kaitannya dengan semakin besar jumlah pihak yang dilayani dan yang dilibatkan. Pengendalian : Kaprodi mengkoreksi bila terjadi penyimpangan jumlah pihak yang terlibat dan dilayani. Peningkatan : Kaprodi meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala.

3.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar	Proses
3.2.1	Kegiatan PkM yang baik sesuai dengan renstra fakultas/prodi.	Penetapan : Kaprodi merumuskan kegiatan PkM yang baik sesuai dengan renstra fakultas/prodi. Pelaksanaan : Kaprodi memastikan bahwa kegiatan PkM yang dijalankan sesuai dengan Renstra fakultas/prodi. Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi tingkat kesesuaian antara PkM yang dijalankan dengan Renstra fakultas/prodi.

No.	Standar	Proses
		Pengendalian : Kaprodi mengkoreksi bila terjadi penyimpangan tingkat kesesuaian antara PkM yang dijalankan dengan Renstra fakultas/prodi. Peningkatan : Kaprodi meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala.

3.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar	Proses
3.3.1	PkM dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM.	Penetapan : Kaprodi merumuskan kegiatan PkM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM. Pelaksanaan : Kaprodi memastikan bahwa PkM dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM. Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaksanaan PkM terhadap prosedur yang ditetapkan LPPM. Pengendalian : Kaprodi mengkoreksi bila terjadi penyimpangan tingkat kepatuhan pelaksanaan PkM terhadap prosedur yang ditetapkan LPPM. Peningkatan : Kaprodi meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala.

3.4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar	Proses
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan PkM dengan melibatkan mahasiswa.	Penetapan : Kaprodi memberikan penugasan pada para dosennya untuk melibatkan mahasiswa dalam PkM sesuai dengan etika PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM. Pelaksanaan : Kaprodi mewajibkan setiap PkM yang dilakukan oleh dosen harus melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari perkuliahan. Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi PkM melibatkan mahasiswa. Pengendalian : Kaprodi mengkoreksi bila terjadi belum muncul terlibatan mahasiswa Peningkatan : Kaprodi meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala.

3.5. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar	Proses
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlaksanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan.	Penetapan : Kaprodi merumuskan kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlaksanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan. Pelaksanaan : Kaprodi memastikan PkM yang dilaksanakan oleh masing-masing

No.	Standar	Proses
		dosen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPM. Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlaksanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan.
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak masyarakat sasaran kegiatan.	Pengendalian : Kaprodi mengoreksi bila kualitas kegiatan PkM dinilai belum tercapai Peningkatan : Kaprodi meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala. Kaprodi memastikan bahwa penilaian PkM dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan masyarakat sasaran dengan mengacu: 1. tingkat kepuasan masyarakat 2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, 3. dapat dimanfaatkannya ipteks di masyarakat secara berkelanjutan, 4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ipteks, teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

3.6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar	Proses
3.6.1	Program studi memiliki rencana kegiatan PkM yang sejalan dengan Renstra PkM Universitas.	Penetapan : Program studi memiliki rencana kegiatan PkM yang sejalan dengan Renstra PkM Universitas.. Pelaksanaan : Kaprodi memastikan setiap dosen memiliki rencana kegiatan PkM sesuai dengan Renstra PkM Universitas. Evaluasi : Kaprodi mengevaluasi tingkat kepatuhan para dosen terhadap rencana kegiatan pengabdian yang sejalan dengan Renstra PkM Universitas. Pengendalian : Kaprodi mengkoreksi bila tingkat kepatuhan para dosen terhadap rencana kegiatan pengabdian yang sejalan dengan Renstra PkM Universitas tidak sesuai. Peningkatan : Kaprodi meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala.
3.6.2	PkM dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik.	Penetapan : LPPM membuat kebijakan mengenai PkM dan LPPM menyediakan pedoman yang lengkap, jelas, dan baik. Pelaksanaan : LPPM memastikan beroperasinya kegiatan PkM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan.. Evaluasi : Ketua LPPM mengevaluasi tingkat kepatuhan dari pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh para dosen sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pengendalian : LPPM memastikan dan melakukan koreksi bila pengelolaan PkM sesuai kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik.

No.	Standar	Proses
		Peningkatan : LPPM meningkatkan mutunya melalui hasil evaluasi berkala.